

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 10**

---

---

**BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa saat ini kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga persalinan dirasakan menjadi tidak aman dan memiliki resiko kematian ibu dan bayi yang tinggi;
- c. bahwa untuk mendukung dan memperlancar tugas, mutu pelayanan, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu mengatur pemanfaatan dana Program Jaminan Persalinan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang...

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 2109);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

5. Anggaran...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surat Perintah Pembayaran Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah Pembayaran Dana yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
7. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan yang meliputi rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) dan pertolongan persalinan, keluarga berencana (KB) paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir bagi semua ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan dan bersedia di layani di Puskesmas dan jaringannya, bidan swasta, dokter praktek, rumah bersalin swasta, dan rumah sakit dengan kelas perawatan kelas III.
8. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah Dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jampersal Kabupaten dengan penanggungjawab dan institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
9. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan swasta.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dana Jampersal Tahun 2017 adalah untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, sehingga dapat meningkatkan jumlah persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan dari penggunaan dana Jampersal adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
  - b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
  - c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

### **BAB III KEPESERTAAN**

#### **Pasal3**

Peserta Program Jampersal meliputi seluruh keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.

### **BAB IV RUANG LINGKUP**

#### **Pasal4**

Ruang lingkup Jampersal di Kabupaten Way Kanan adalah:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
- c. pertolongan persalinan, KB Paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

### **BAB V PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL**

#### **Pasal5**

Dana Jampersal di Kabupaten dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;

c. Pertolongan...

- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

### **Pasal 6**

Rujukan (pergi pulang) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- b. Rujukan ibu hamil/beresiko tinggi, meliputi:
  - 1) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
  - 2) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.

### **Pasal 7**

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
  - 1) Sewa rumah;
  - 2) Makan dan Minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
  - 3) Langganan Air, listrik dan kebersihan.
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;

e.Honor...

- e. Honor PNS dan non PNS;
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. Penyediaan barang pakai habis;
- h. Belanja percetakan dan penggandaan;
- i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

## **BAB VI KRITERIA PELAYANAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kriteria Pelayanan Jampersal meliputi sebagai berikut:
  - a. Kriteria penerima;
  - b. Jenis pelayanan yang ditanggung Jampersal; dan
  - c. Kriteria tempat pelayanan.
- (2) Kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, adalah Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi umur 0 – 28 hari yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu dengan kriteria memiliki buku KIA, memiliki kartu identitas sesuai domisili, Tidak memiliki Jaminan Pembiayaan dari asuransi kesehatan dan berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala desa/lurah dimana dia tinggal.
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pelayanan kegawatdaruratan selama hamil;
  - b. Persalinan normal;
  - c. Persalinan dengan penyulit;
  - d. Pelayanan KB Pasca Persalinan; dan
  - e. Pelayanan Bagi baru lahir termasuk SHK.
- (4) Kriteria tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Puskesmas dan jaringannya;
  - b. Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang telah bekerjasama;
  - c. Dokter Praktirk Mandiri yang memiliki SIPD dan telah bekerjasama;
  - d. Bidan Praktik Mandiri yag memiliki SIPB dan telah bekerjasama; dan
  - e. Klinik bersalinan yang telah bekerjasama.

BAB VII...

## **BAB VII** **RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)**

### **Pasal9**

- (1) RTK dikembangkan dekat dengan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- (2) RTK ditempatkan di dekat Rumah Sakit Rujukan Fasilitas yang tersedia di RTK disewa untuk tempat tinggal ibu hamil harus memiliki:
  - a. Akses air bersih;
  - b. Listrik;
  - c. Furniture meliputi: seperangkat meja tamu, seperangkat meja makan, tempat tidur dan lemari pasien; dan
  - d. Alat Kebersihan: Sapu, pel dll.
- (3) Selama tinggal di RTK, selain mendapatkan fasilitas yang ada di RTK, ibu hamil dan pendamping akan memperoleh konsumsi 3 kali sehari dan *snack* 2 kali sehari dan juga ibu hamil akan diperiksa kesehatannya satu kali sehari oleh petugas kesehatan.
- (4) Kriteria ibu hamil yang dapat tinggal di RTK adalah sebagai berikut:
  - a. Ibu hamil dan keluarga pendamping yang tinggal di daerah sulit dan jauh dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan neonatal; dan
  - b. Ibu hamil dan keluarga pendamping yang karena alasan tertentu selain hal tersebut diatas tidak dapat mencapai fasilitas kesehatan tepat waktu.
- (5) Agar kebersihan RTK dan kebutuhan ibu hamil dapat difasilitasi selama ibu hamil tinggal di RTK maka ditunjuk satu orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, yang bertugas untuk:
  - a. menjaga kebersihan RTK; dan
  - b. membantu pemenuhan kebutuhan ibu dan keluarga.
- (6) Biaya yang ditanggung dalam pemanfaatan RTK diantaranya:
  - a. *Transport* ibu dan keluarga pendamping dari rumah ke RTK dan dari RTK ke Rumah;
  - b. *Transport* ibu dan keluarga pendamping dari RTK ke Fasilitas Kesehatan terdekat atau Fasilitas Kesehatan Rujukan;
  - c. *Transport*...

- c. Transpor petugas yang mendampingi ibu dari rumah ke RTK dan dari RTK ke rumah atau selama proses rujukan;
  - d. Transpor petugas yang melakukan pemeriksaan kesehatan ibu setiap hari;
  - e. Transpor pengelola RTK setiap hari;
  - f. Konsumsi ibu dan keluarga pendamping;
  - g. Biaya listrik;
  - h. Biaya pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi ibu hamil miskin dan tidak mampu;
  - i. Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan.
- (7) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 10**

Dana Program Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kesehatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disalurkan ke Dinas Kesehatan.

## **BAB IX BESARAN TARIF PELAYANAN**

### **Pasal 11**

- (1) Besarnya tarif pelayanan mengikuti ketentuan BPJS dan biaya perawatan hanya ditanggung untuk pasien yang dirawat kelas III.
- (2) Besarnya biaya yang ditanggung sesuai anggaran yang tersedia.

## **BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DANA**

### **Pasal 12**

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengusulkan klaim dana Program Jampersal disesuaikan dengan jenis Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

(2) Persyaratan...

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut:
- a. Puskesmas, persyaratannya sebagai berikut:
    - 1) Bukti pelayanan (KIA, ibu hamil/bersalin, nifas, bayi baru lahir);
    - 2) Identitas; dan
    - 3) Surat Keterangan tidak mampu.
  - b. Rumah Sakit (Bukti hasil perhitungan paket pelayanan berdasarkan INA-CBG).
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 4 Januari 2017

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 10**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPADA BAGIAN HUKUM,**



**INDRA ZALMIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**  
Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
 NOMOR      TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN      PROGRAM  
 JAMINAN                      PERSALINAN  
 KABUPATEN WAY KANAN

**JENIS DAN BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN  
 PADA PELAYANAN TINGKAT PERTAMA**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>FREK</b>	<b>TARIF (RP.)</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	4 kali	50.000,-	200.000,-	
2.	Persalinan normal dilakukan oleh Dokter	1 kali	800.000,-	800.000,-	
3.	Persalinan normal dilakukan oleh Bidan	1 kali	700.000,-	700.000,-	
4.	Persalinan dengan tindakan emergensy di Puskesmas PONED	1 kali	950.000,-	950.000,-	
5.	Pelayanan Nifas (PNC) dan bayi baru lahir	4 kali	25.000,-	100.000,-	
4.	Pelayanan pra-rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 kali	125.000,-	125.000,-	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk
5.	a. Pelayanan penanganan pendarahan pasca keguguran persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	1 kali	950.000,-	950.000,-	
	b. Pelayanan Rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir	1 kali	sesuai tarif rawat inap puskesmas Perawatan yang berlaku	sesuai tarif rawat inap puskesmas Perawatan yang berlaku	

	c. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir	1 kali	sesuai tarif rawat inap puskesmas Perawatan yang berlaku	sesuai tarif rawat inap puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih
	d. pelayanan tindakan pasca persalinan, misal manual plasenta		175.000,-	175.000,-	
6	KB Pasca Persalinan				
	a. Jasa Pemasangan alat kontrasepsi	1 kali			
	1) IUD dan implant		100.000,-	100.000,-	
	2) Suntik		15.000,-	15.000,-	
	b. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	1 kali	125.000,-	125.000,-	
7.	Transport Pengantar/Penjemput/ Pendamping Pasien	1 kali PP	100.000	100.000,-	
8.	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	1 Unit	30.000.000,-	30.000.000,-	pertahun
9.	Sewa Mobil / sarana Rujukan	1 kali	300.000,-	300.000,-	Perhari Ditambah pemakaian BBM
10.	Biaya Makan Minum di RTK	1 kali	30.000,-	30.000,-	Sehari 3 kali
11.	Jasa Pengelola Keuangan				
	- Ketua	12 bln	500.000,-	6.000.000,-	
	- Sekretaris	12 bln	400.000,-	4.800.000,-	
	- Anggota (2 org)	12 bln	300.000,-	7.200.000,-	
12.	Jasa tenaga Verifikasi (2 org)	12 bln	500.000,-	24.000.000,-	
13.	Lain-lain	Mengacu kepada ketentuan yang berlaku			

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**

Penata Tk. I/III.d

NIP. 19750926 200212 1 003

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**